



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Strata Satu (S1), terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Pol. tanggal 2 Maret 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/39/IV/1996, tertanggal 4 April 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Pappang selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pada tahun 2005 pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lantora selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pada bulan Januari 2008 pindah lagi ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan Petoosang selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2007 antara penggugat dan tergugat telah terjadi lagi perselisihan karena tergugat berhubungan asmara dengan perempuan bernama Yusria;
5. Bahwa pada bulan Februari 2008, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat mengaku telah menikah dengan perempuan bernama Yusria, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui tujuannya sampai sekarang telah mencapai 4 tahun;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat dan teman-teman tergugat, tetapi tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Petoosang nomor: 464.2/128/Kel.Petoosang, tertanggal 1 Maret 2012, tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Petoosang, namun sejak bulan Februari 2008 tergugat



pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

8. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Muh. Mihram, S.Pd bin Abd. Rahman K. terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil melalui radiogram nomor 85/Pdt.G/2012/PA Pol tertanggal 19 Maret 2012 dan tertanggal 19 April 2012 yang dibacakan dalam persidangan, dan radiogram tersebut



sebagai panggilan resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa sebelumnya penggugat telah mengajukan surat keterangan gaib nomor 464.2/128/Kel. Petoosang yang dikeluarkan oleh lurah Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 1 Maret 2012;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/39/IV/1996, tertanggal 4 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu pula penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di SMP, bertempat tinggal di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena pernah bertetangga pada tahun 2005;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga penggugat dan tergugat ketika itu awalnya rukun dan telah dikaruniai empat orang anak namun tidak lama kemudian sering terjadi percekcoakan;



- Bahwa setahu saksi percekcoakan penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Yusria dan saksi pernah melihat perempuan tersebut di Kelurahan Petoosang di rumah orang tua penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua penggugat tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2008 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk melanjutkan pendidikan S.2 di Australia namun sampai sekarang tidak kembali menemui penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu satu kali sedangkan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua tergugat di Campalagian kemudian pindah ke Jalan Sungai Manurung selanjutnya pindah ke Petoosang dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi melihat antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar empat tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yusria dan tergugat pula pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati tergugat pada tahun 2007 agar jangan berselingkuh dengan perempuan lain, namun tergugat marah-marah;



- Bahwa sejak kepergian tergugat empat tahun lalu tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kerana telah lama berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan berkesimpulan tetap pada pendiriannya karena telah menderita lahir bathin dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran salah satu pihak, maka majelis hakim tidak melakukan proses perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penggugat bermohon untuk diceraikan dari tergugat dengan mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Yusriah dan sejak tahun 2008 atau sekitar empat tahun lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak diketahui tujuannya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan gaib yang diajukan oleh penggugat ternyata benar tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Februari 2008 tidak diketahui lagi keberadaannya dan kabar beritanya sehingga dengan keterangan tersebut tergugat dinyatakan gaib dan pemanggilannya melalui radiogram;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P *in confesso* (tak terbantahkan) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, telah bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya erat kaitannya dengan penggugat dan tergugat, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteril, maka telah terbukti secara autentik bahwa penggugat dan tergugat punya hubungan hukum (*rechts bettrekking*) sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 1996, dengan demikian secara yuridis formil pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, sebagai bukti P merupakan bukti autentik dan dua orang saksi yaitu Munira, S.Kom binti Muh. Nur dan Nurhidayah binti Cunggul yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian satu



sama lain, maka majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada dalil adanya perselingkuhan tergugat dengan perempuan lain bernama Yusriah, diperoleh keterangan dari dua orang saksi ternyata benar adanya karena saksi pernah melihat perempuan tersebut pada tahun 2007 di rumah orang tua penggugat dan saksi kedua pernah menasehati tergugat pada tahun 2007 agar tidak berselingkuh dengan perempuan tersebut namun tergugat marah, dengan keterangan tersebut majelis berkesimpulan meskipun para saksi tidak melihat langsung perselisihan antara penggugat dan tergugat namun dapat dipahami antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Yusriah;

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 yang hingga kini empat tahun lamanya, maka dari keterangan saksi pertama mengetahui tergugat melanjutkan kuliah S.2 di Australia sejak tahun 2008 namun sampai sekarang tidak kembali kepada penggugat dan saksi kedua hanya mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, dan kedua saksi menerangkan pula sejak kepergian tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, maka dalil tersebut benar adanya bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan pula antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi tersebut di dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Maret 1996 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Yusriah;
- Bahwa sejak tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat hingga kini empat tahun lamanya dan sejak kepergian tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga, oleh karena penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana di atas majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berhubungan asmara dengan perempuan bernama Yusriah dan telah telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama sampai empat tahun lebih lamanya disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, maka majelis berkesimpulan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling



mempedulikan lagi, dengan demikian rumah tangga seperti ini sudah sulit untuk dirukunkan, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan menjadi alasan perceraian apabila ” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisih dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk rukun membina rumah tangga,” maka telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping rumah tangga penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan karena adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama, majelis memandang pula bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat yang seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat, dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat An Nisa’ ayat 34:

Artinya

“ Suami itu menjadi pemimpin (bertanggung jawab penuh) kepada isterinya sebab Allah telah melebihkan dari yang lain dan karena Allah telah mewajibkannya memberi nafkah kepada isterinya dari hartanya, dan kewajiban tersebut berlaku sesudah ada kemampuan bagi sang suami.... ”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan



menimbulkan mudharat bagi penggugat dan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat **patut untuk** dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, **sehingga** gugatan penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis hingga dikarunia empat orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya hingga penggugat mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama Polewali, setelah majelis hakim memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat selanjutnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat dan tergugat bisa kembali rukun dengan akad nikah baru dan terhadap penggugat berlaku ketentuan *Iddah* (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu dan pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal



84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat Muh. Mihram, S.Pd. bin Abd. Rahman K, terhadap penggugat
PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 333.500,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1433 H., oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI.

Dra. Siarah, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-.
- Biaya ATK perkara	: Rp 50.000,-.
- Biaya Panggilan	: Rp 242.500,-.
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-.
- Biaya Meterai	: Rp 6.000,-.
Jumlah	: Rp 333.500,-.